

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan negara. Keberhasilan pembangunan suatu negara tidak lepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi daerahnya. Untuk mencapai hal tersebut diperlukan suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang dapat mendorong efisiensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap daerah, mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang tidak terpakai agar dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan daerah, dan hasilnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik, demi kesejahteraan masyarakat.

Era desentralisasi dan otonomi daerah merupakan tantangan bagi setiap daerah untuk memanfaatkan peluang kekuasaan yang diraih, sekaligus tantangan untuk menggali peluang daerah guna mendukung kapasitas perekonomian daerah sebagai modal pembiayaan dan pengelolaan penyelenggaraan daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (Abdul Thalib dan Yunus: 2010)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari hasil pajak daerah, atas hasil laba daerah sendiri, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri. dan pendapatan daerah menurut undang-undang lainnya.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang terdapat dalam Pasal 53 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak dan Penetapan.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitro 2012).

Pajak Daerah adalah pajak yang dibentuk sebagai badan publik untuk membiayai pengeluaran daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Undang-undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000. Dimana pajak daerah adalah pajak daerah. dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten serta pajak provinsi dan pajak kota/kabupaten.

Salah satu jenis pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah Pasal 1 Angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan pajak hotel menjadi PAD adalah sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari bantuan pusat. Hal ini menyebabkan tertundanya pemetaan potensi daerah menurut penerimaan pajak daerah itu sendiri (Lintang Nadya Putri 2013).

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Hotel
Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara

| Tahun | Target | Realisasi Penerimaan | % |
|-------|----------------|-------------------------|--------|
| 2021 | Rp 60.000.000 | Rp 38.250.000 | 63,75% |
| 2022 | Rp 100.000.000 | Rp 19.800.000 | 19,8% |
| 2023 | Rp 350.000.000 | Rp 69.200.000 | 19,77% |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU 2024

Berdasarkan tabel target dan realisasi tersebut maka permasalahan yang terjadi di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara ialah Pendapatan Asli Daerah tidak stabil karena banyak wajib pajak yang menunggak atau tidak mau membayar pajak hotel dikarenakan jumlah tamu atau pengunjung hotel yang sedikit sehingga pemasukan kurang maksimal. Dan tarif pajak hotel sebesar 10% dari nilai jual yang ditetapkan dirasa oleh wajib pajak terlalu besar mengingat biaya operasional dari hotel terlalu tinggi.

Jadi, penerimaan di atas maka berikut adalah jumlah hotel tiga tahun terakhir yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara antara lain :

Tabel 1.2
Data Hotel di Kabupaten Timor Tengah Utara
Tahun 2020-2023

| No. | Nama Hotel | Kelas |
|-----|------------------|------------|
| 1. | Hotel Viktory I | Bintang I |
| 2. | Hotel Viktory II | Bintang I |
| 3. | Hotel Ariesta | Bintang I |
| 4. | Hotel Livero | Bintang I |
| 5. | Comfort Inn | Melati III |
| 6. | Hotel Frawijaya | Melati III |
| 7. | Hotel Litani | Melati III |
| 8. | Grand Royal | Melati III |
| 9. | Losmen Sederhana | Melati III |
| 10 | Losmen Kasih | Melati III |
| 11 | Resort Marjon | Melati III |
| 12 | Hotel Cendana | Melati III |
| 13 | Losmen Setangkai | Melati III |
| 14 | Pondok Anggrek | Melati III |

Sumber: Badan Pendapatan Daerah TTU, 2024

Berdasarkan tabel data hotel di atas maka perkembangan jumlah hotel dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami peningkatan dari tahun 2021 hingga sampai saat ini ada 14 hotel. Namun, di tahun 2023 ada 3 hotel yang mengalami masalah tanah sehingga 3 hotel tersebut harus ditutup atau dihapuskan dari data wajib pajak hotel di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dilihat dari potensi yang ada, jumlah wajib pajak hotel di Kabupaten Timor Tengah Utara mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Namun, pendapatan dari pajak hotel yang diterima oleh Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara belum mencapai target atau penerimaannya menurun setiap tahun yang telah di tetapkan. Hambatan dalam rangka pengembangan sumber penerimaan pajak hotel ini berupa kurangnya sumber daya manusia di Bapenda

Kabupaten Timor Tengah Utara sendiri juga menjadi salah satu kendala dalam pemungutan pajak daerah, khususnya pajak hotel. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk membayar jumlah pajak terutang. Dan ketidaktahuan wajib pajak terhadap perpajakan pada akhirnya mengurangi kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Hasilnya, meskipun telah dilakukan upaya terbaik untuk menyelesaikan masalah di atas, sumber penerimaan daerah masih perlu mengoptimalkan pemungutan pajak. Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan efektivitas intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi subjek dan obyek pajak. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan mengoptimalkan potensi yang ada, khususnya pajak hotel sebagai salah elemen yang cukup menjanjikan dalam memberi kontribusi pada pajak daerah yang pada akhirnya dapat menunjang otonomi daerah.

Besarnya kontribusi yang diberikan untuk sebuah kegiatan yang dilakukan disebut kontribusi. Analisis kontribusi pajak adalah analisis yang digunakan untuk menentukan seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak terhadap pendapatan asli daerah, kemudian membandingkan hasil penerimaan pajak daerah dengan pendapatan asli daerah (Handoko, 2013). Sumbangan yang dimaksud adalah sumbangan yang dipungut dari pajak hotel yang berdampak pada PAD Kabupaten Timor Tengah Utara.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memegang peranan penting dalam mencapai tujuan organisasi yang

telah ditetapkan, misalnya pemungutan pajak hotel, sehingga tanpa adanya praktik kerja yang baik maka pendapatan pajak hotel akan tetap kecil bahkan tidak mencapai tujuan yang telah diatur secara optimal. Mekanisme Pemungutan Pajak Hotel di Kabupaten Timor Tengah Utara dilakukan dengan cara: Pendataan Wajib Pajak, Cetak Karcis SPTPD/SSPD, Penyiapan Data, Pembagian Jadwal Penagihan, Melakukan Penagihan, Perekapan Umum dan Karcis dan Bendahara Penerimaan Menyetorkan ke Bank NTT Cabang Kefamenanu.

Peningkatan penerimaan pajak hotel mempengaruhi realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang ditetapkan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara. Sebab semakin tinggi realisasi yang diperoleh maka semakin besar pula peningkatan pendapatan dari pendapatan asli daerah, dan sebaliknya jika realisasi tidak mencapai tujuan maka dapat ditunjukkan bahwa proses pemungutan pajak yang dilakukan tidak maksimal.

Untuk mencapai target penerimaan pajak hotel, pemerintah daerah perlu mengelola pajak hotel dengan optimal dan efisien serta mengawasi pemungutannya untuk memastikan pendapatan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan **“Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara”** dalam bentuk laporan skripsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimanakah tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara?
- 2) Seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara?
- 3) Faktor apa yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak hotel di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara
- 2) Untuk mengetahui kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara
- 3) Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemungutan Pajak Hotel di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Untuk peneliti selanjutnya dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh dan memperluas pemahaman serta gambaran mengenai

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Bapenda Kabupaten Timor Tengah
Utara

2. Secara Praktis

Bagi peneliti dapat diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangan bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Bapenda Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mencari alternatif pemecahan masalah yang di hadapi.